

## CATAT, INI 5 BANSOS 2024 CAIR FEBRUARI SEKALIGUS, ADA BANTUAN PANGAN NON-TUNAI HINGGA BANSOS BERAS 10 KG



<https://aceh.tribunnews.com/2024/02/05/catat-ini-5-bansos-2024-cair-februari-sekaligus-ada-bpnt-hingga-bansos-beras-10-kg?page=all>

SERAMBINNEWS.COM - Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Februari 2024 merupakan bulan yang menggembirakan. Bagaimana tidak? sebab Februari ini sejumlah bantuan sosial akan disalurkan. Selain Bansos yang rutin diberikan setiap bulannya, ada juga Bansos baru yang akan diberikan bernama BLT EL Nino. BLT El Nino bertujuan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak negatif perubahan musim dari musim kemarau menjadi musim hujan. Pemerintah khawatir bahwa badai El Nino dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan juga produksi beras.

Maka dari itu, BLT El Nino diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi situasi sulit akibat perubahan iklim tersebut. Selain BLT El Nino, ada juga program Bansos lainnya yang akan disalurkan pada bulan Februari 2024. Program-program Bansos rutin seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) akan tersedia kembali pada bulan tersebut.

Berikut Bansos yang akan disalurkan kepada masyarakat pada bulan Februari 2024, Dikutip Tribunpontianak.co.id dari YouTube DIARY BANSOS.

### 1. BLT El Nino

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengalokasikan dana sebesar Rp 7,52 Triliun untuk BLT El Nino. Bantuan ini akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga yang terdaftar sebagai penerima bantuan dalam data Kementerian Sosial. Setiap keluarga penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 400 ribu.

### 2. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program Bansos rutin yang diberikan oleh pemerintah dalam beberapa tahap. Februari ini PKH sudah memasuki tahap keempat bulan kedua. Bagi penerima PKH yang belum mendapatkan bantuan pada bulan Oktober, mereka dapat mengambilnya pada bulan Februari. Penyaluran Bansos PKH ini dilakukan melalui bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA) seperti BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN serta pengurus PKH. Besaran bantuan PKH berbeda-beda tergantung kategori penerimanya.

### 3. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT adalah program dari Kementerian Sosial yang memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang membutuhkannya. Penerima bantuan akan mendapatkan uang sebesar Rp 400 ribu untuk dua bulan sekaligus.

Pencairan BPNT dilakukan melalui bank anggota HIMBARA dan PT Pos Indonesia.

### 4. Bansos Beras 10 Kg

Pemerintah juga memberikan Bansos berupa beras sebanyak 10 kg kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM) hingga bulan Februari 2024. Pemberian beras ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak fenomena El Nino.

### 5. Program Indonesia Pintar atau PIP

Program Indonesia Pintar yang merupakan Bansos pendidikan. Besaran bantuan untuk PIP tahap ketiga ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan siswa. Untuk mengetahui apakah Anda termasuk dalam penerima Bansos tersebut, Anda dapat melakukan pengecekan online melalui laman resmi [cekbansos.kemensos.go.id](http://cekbansos.kemensos.go.id) dengan menggunakan KTP.

#### **Sumber berita:**

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul [Catat, Ini 5 Bansos 2024 Cair Februari Sekaligus, Ada Bpnt Hingga Bansos Beras 10 Kg](https://aceh.tribunnews.com/2024/02/05/catat-ini-5-bansos-2024-cair-februari-sekaligus-ada-bpnt-hingga-bansos-beras-10-kg?page=all), <https://aceh.tribunnews.com/2024/02/05/catat-ini-5-bansos-2024-cair-februari-sekaligus-ada-bpnt-hingga-bansos-beras-10-kg?page=all>. Senin, 5 Februari 2024.

#### **Catatan:**

- ❖ Program-program Bansos rutin seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) akan disalurkan pada bulan Februari 2024 yang bertujuan:<sup>1</sup>
  - a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
  - b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
  - c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
  - d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
  - e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2

- ❖ Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.<sup>2</sup>
- ❖ Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:<sup>3</sup>
  - a. Ibu hamil/menyusui; dan
  - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- ❖ Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:<sup>4</sup>
  - a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
  - b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
  - c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
  - d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- ❖ Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:<sup>5</sup>
  - a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
  - b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
- ❖ Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:<sup>6</sup>
  - a. bantuan Sosial PKH;
  - b. pendampingan PKH;
  - c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
  - d. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- ❖ Pengembangan program bantuan pangan nontunai (BPNT) guna memberikan pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan.<sup>7</sup> Program Sembako bertujuan untuk:<sup>8</sup>
  - a. mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
  - b. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;
  - c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan

---

<sup>2</sup> *Ibid* Pasal 3

<sup>3</sup> *Ibid* Pasal 5 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid* Pasal 5 ayat (2)

<sup>5</sup> *Ibid* Pasal 5 ayat (3)

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 6

<sup>7</sup> *Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako pada pertimbangan menimbang*

<sup>8</sup> *Ibid* Pasal 2 ayat (1)

- d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- ❖ Manfaat Program Sembako untuk meningkatkan:<sup>9</sup>
  - a. ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
  - b. peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM;
  - c. efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;
  - d. akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
  - e. transaksi nontunai;
  - f. pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan
  - g. pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi.

#### **Catatan Akhir:**

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>10</sup>
2. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.<sup>11</sup>
3. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.<sup>12</sup>
4. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid Pasal 2 ayat (2)*

<sup>10</sup> *Op.Cit Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 Angka 1*

<sup>11</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 2*

<sup>12</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 3*

<sup>13</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 4*

5. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.<sup>14</sup>
6. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.<sup>15</sup>
7. Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.<sup>16</sup>
8. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.<sup>17</sup>
9. Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan.<sup>18</sup>

***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>14</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 5*

<sup>15</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 6*

<sup>16</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 7*

<sup>17</sup> *Op.Cit Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako pasal 1 Angka 4*

<sup>18</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 5*